



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 57 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA BELUMBANG
KECAMATAN KERAMBITAN KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Belumbang Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA BELUMBANG KECAMATAN KERAMBITAN KABUPATEN TABANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Desa adalah Desa di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/ pegunungan (*watershed*), median sungai dan unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
7. Penegasan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
8. Peta Penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan Batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi yang memuat semua unsur batas dan unsur lainnya,

seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

9. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat Batas Desa yang ditentukan secara kartometrik dan/atau *survey* di lapangan yang merupakan rangkaian tidak terpisah dan dituangkan dalam peta.

BAB II PENETAPAN DAN PENEKASAN

Pasal 2

Batas Desa Belumbang Kecamatan Kerambitan ditetapkan sebagai berikut:

- a. batas sebelah barat : Desa Mambang, Kec. Selemadeg Timur;
- b. batas sebelah utara : Desa Tista;
- c. batas sebelah timur : Desa Kerambitan dan Desa Penarukan; dan
- d. batas sebelah selatan : Desa Tibubiu.

Pasal 3

Penekasan Batas Desa Belumbang Kecamatan Kerambitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditandai sebagai berikut:

- a. batas paling selatan simpul batas tiga Desa ditandai dengan TK 347 dengan koordinat $8^{\circ} 33' 43.152''$ LS dan $115^{\circ} 3' 40.183''$ BT yang terletak di Desa Belumbang Kecamatan Kerambitan dengan Desa Tibubiu Kecamatan Kerambitan dan Desa Kelating Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- b. ke arah barat laut sampai dengan TK 348 dengan koordinat $8^{\circ} 33' 42.016''$ LS dan $115^{\circ} 3' 37.233''$ BT yang terletak di Desa Belumbang Kecamatan Kerambitan dengan Desa Tibubiu Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- c. ke arah barat laut kepemilikan sampai dengan TK 349 dengan koordinat $8^{\circ} 33' 40.321''$ LS dan $115^{\circ} 3' 35.557''$ BT yang terletak di Desa Belumbang Kecamatan Kerambitan dengan Desa Tibubiu Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- d. ke arah barat laut sampai dengan TK 350 dengan koordinat $8^{\circ} 33' 34.810''$ LS dan $115^{\circ} 3' 25.588''$ BT yang terletak di Desa Belumbang Kecamatan Kerambitan dengan Desa Tibubiu Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- e. ke arah barat laut sampai dengan TK 351 dengan koordinat $8^{\circ} 33' 27.434''$ LS dan $115^{\circ} 3' 8.943''$ BT yang terletak di Desa Belumbang Kecamatan

- Kerambitan dengan Desa Tibubiu Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- f. ke arah barat laut sampai dengan TK 352 dengan koordinat $8^{\circ} 33' 27.007$ LS dan $115^{\circ} 3' 9.597$ " BT yang terletak di Desa Belumbang Kecamatan Kerambitan dengan Desa Tibubiu Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
 - g. ke arah barat laut sampai dengan TK 353 dengan koordinat $8^{\circ} 33' 23.326$ " LS dan $115^{\circ} 3' 5.759$ " BT yang terletak di Desa Belumbang Kecamatan Kerambitan dengan Desa Tibubiu Kecamatan Kerambitan dan Desa Tangguntiti Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan;
 - h. ke arah timur laut menyusuri sungai sampai dengan TK 354 dengan koordinat $8^{\circ} 33' 11.979$ " LS dan $115^{\circ} 3' 20.154$ " BT yang terletak di Desa Belumbang Kecamatan Kerambitan dengan Desa Tangguntiti Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan;
 - i. ke arah timur laut menyusuri sungai sampai dengan TK 355 dengan koordinat $8^{\circ} 32' 59.295$ " LS dan $115^{\circ} 3' 25.608$ " BT yang terletak di Desa Belumbang Kecamatan Kerambitan dengan Desa Tangguntiti Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan;
 - j. ke arah timur laut menyusuri sungai sampai dengan TK 356 dengan koordinat $8^{\circ} 32' 45.744$ " LS dan $115^{\circ} 3' 46.197$ " BT yang terletak di Desa Belumbang Kecamatan Kerambitan dengan Desa Mambang Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan;
 - k. ke arah timur laut menyusuri sungai sampai dengan TK 357 dengan koordinat $8^{\circ} 32' 40.233$ " LS dan $115^{\circ} 3' 56.498$ " BT yang terletak di Desa Belumbang Kecamatan Kerambitan dengan Desa Mambang Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan;
 - l. ke arah timur menyusuri sungai sampai dengan TK 358 dengan koordinat $8^{\circ} 32' 41.896$ " LS dan $115^{\circ} 4' 2.016$ " BT yang terletak di Desa Belumbang Kecamatan Kerambitan dengan Desa Mambang Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan;
 - m. ke arah timur laut menyusuri sungai sampai dengan TK 359 dengan koordinat $8^{\circ} 32' 38.021$ " LS dan $115^{\circ} 4' 3.251$ " BT yang terletak di Desa Belumbang Kecamatan Kerambitan dengan Desa Mambang Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
 - n. ke arah timur laut menyusuri sungai sampai dengan TK 360 dengan koordinat $8^{\circ} 32' 27.761$ "

LS dan $115^{\circ} 4' 8.821''$ BT yang terletak di Desa Belumbang Kecamatan Kerambitan dengan Desa Mambang Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan;

- o. ke arah timur menyusuri sungai dengan TK 361 dengan koordinat $8^{\circ} 32' 28.169''$ LS dan $115^{\circ} 4' 16.165''$ BT yang terletak di Desa Belumbang Kecamatan Kerambitan dengan Desa Tista Kecamatan Kerambitan dan Desa Mambang Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan;
- p. ke arah tenggara menyusuri saluran sampai dengan TK 362 dengan koordinat $8^{\circ} 32' 29.875''$ LS dan $115^{\circ} 4' 16.893''$ BT yang terletak di Desa Belumbang Kecamatan Kerambitan dengan Desa Tista Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- q. ke arah barat daya sampai dengan TK 363 dengan koordinat $8^{\circ} 32' 31.278''$ LS dan $115^{\circ} 4' 14.188''$ BT yang terletak di Desa Belumbang Kecamatan Kerambitan dengan Desa Tista Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- r. ke arah barat daya menyusuri saluran sampai dengan TK 364 dengan koordinat $8^{\circ} 32' 33.933''$ LS dan $115^{\circ} 4' 13.636''$ BT yang terletak di Desa Belumbang Kecamatan Kerambitan dengan Desa Tista Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- s. ke arah barat daya menyusuri saluran sampai dengan TK 365 dengan koordinat $8^{\circ} 32' 42.562''$ LS dan $115^{\circ} 4' 9.694''$ BT yang terletak di Desa Belumbang Kecamatan Kerambitan dengan Desa Tista Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- t. ke arah tenggara sampai dengan TK 366 dengan koordinat $8^{\circ} 32' 44.015''$ LS dan $115^{\circ} 4' 13.693''$ BT yang terletak di Desa Belumbang Kecamatan Kerambitan dengan Desa Tista Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- u. ke arah tenggara sampai dengan TK 367 dengan koordinat $8^{\circ} 32' 45.294''$ LS dan $115^{\circ} 4' 16.841''$ BT yang terletak di Desa Belumbang Kecamatan Kerambitan dengan Desa Tista Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- v. ke arah timur laut sampai dengan TK 368 dengan koordinat $8^{\circ} 32' 44.688''$ LS dan $115^{\circ} 4' 17.158''$ BT yang terletak di Desa Belumbang Kecamatan Kerambitan dengan Desa Tista Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- w. ke arah tenggara sampai dengan TK 369 dengan koordinat $8^{\circ} 32' 46.168''$ LS dan $115^{\circ} 4' 20.754''$ BT yang terletak di Desa Belumbang Kecamatan Kerambitan dengan Desa Tista Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;

- x. ke arah timur laut menyusuri jalan sampai dengan TK 370 dengan koordinat $8^{\circ} 32' 45.525''$ LS dan $115^{\circ} 4' 21.598''$ BT yang terletak di Desa Belumbang Kecamatan Kerambitan dengan Desa Tista Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- y. ke arah tenggara menyusuri jalan sampai dengan TK 371 dengan koordinat $8^{\circ} 32' 46.246''$ LS dan $115^{\circ} 4' 22.049''$ BT yang terletak di Desa Belumbang Kecamatan Kerambitan dengan Desa Tista Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- z. ke arah tenggara menyusuri saluran sampai dengan TK 372 dengan koordinat $8^{\circ} 32' 49.529''$ LS dan $115^{\circ} 4' 23.940''$ BT yang terletak di Desa Belumbang Kecamatan Kerambitan dengan Desa Tista Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- aa. ke arah selatan menyusuri saluran sampai dengan TK 373 dengan koordinat $8^{\circ} 32' 54.755''$ LS dan $115^{\circ} 4' 23.817''$ BT yang terletak di Desa Belumbang Kecamatan Kerambitan dengan Desa Tista Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- bb. ke arah barat daya menyusuri sungai sampai dengan TK 374 dengan koordinat $8^{\circ} 33' 0.185''$ LS dan $115^{\circ} 4' 13.442''$ BT yang terletak di Desa Belumbang Kecamatan Kerambitan dengan Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- cc. ke arah selatan menyusuri saluran sampai dengan TK 375 dengan koordinat $8^{\circ} 33' 11.273''$ LS dan $115^{\circ} 4' 12.839''$ BT yang terletak di Desa Belumbang Kecamatan Kerambitan dengan Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- dd. ke arah barat daya menyusuri sungai sampai dengan TK 376 dengan koordinat $8^{\circ} 33' 20.614''$ LS dan $115^{\circ} 4' 8.260''$ BT yang terletak di Desa Belumbang Kecamatan Kerambitan dengan Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan dan Desa Penarukan Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- ee. ke arah barat laut menyusuri sungai dengan TK 377 dengan koordinat $8^{\circ} 33' 18.879''$ LS dan $115^{\circ} 4' 5.054''$ BT yang terletak di Desa Belumbang Kecamatan Kerambitan dengan Desa Penarukan Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- ff. ke arah barat daya sampai dengan TK 378 dengan koordinat $8^{\circ} 33' 27.966''$ LS dan $115^{\circ} 3' 56.000''$ BT yang terletak di Desa Belumbang Kecamatan Kerambitan dengan Desa Penarukan Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;

- gg. ke arah barat daya sampai dengan TK 379 dengan koordinat $8^{\circ} 33' 37.642''$ LS dan $115^{\circ} 3' 52.190''$ BT yang terletak di Desa Belumbang Kecamatan Kerambitan dengan Desa Penarukan Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- hh. ke arah barat daya sampai dengan TK 380 dengan koordinat $8^{\circ} 33' 39.964''$ LS dan $115^{\circ} 3' 47.177''$ BT yang terletak di Desa Belumbang Kecamatan Kerambitan dengan Desa Penarukan Kecamatan Kerambitan dan Desa Kelating Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan; dan
- ii. ke arah barat laut sampai dengan TK 381 dengan koordinat $8^{\circ} 33' 38.582''$ LS dan $115^{\circ} 3' 43.774''$ BT yang terletak di Desa Belumbang Kecamatan Kerambitan dengan Desa Kelating Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan.

Pasal 4

Peta Batas Desa Belumbang Kecamatan Kerambitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam rangka Penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan berupa pilar Batas Desa yang mengacu pada TK sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.

Pasal 6

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 7

Batas Desa Belumbang Kecamatan Kerambitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Batas Desa dinas yang bersifat administratif kewilayahan dan tidak menyangkut Batas Desa adat.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 29 Nopember 2021

BUPATI TABANAN,



I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 29 Nopember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2021 NOMOR 57